



PUTUSAN

NOMOR 89/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa;

- I. Nama lengkap : TATIK BINTI RUSMAN**
- Tempat Lahir : Aringin
- Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / Tahun 1982
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Simpang Tebing,
Kec. Nibung, Kabupaten Musi
Rawas Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : MELIZA als. ISA binti ARPAL**
- Tempat Lahir : Suka merindu
- Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Agustus 1993
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Simpang Tebing,
Kec. Nibung, Kabupaten Musi
Rawas Utara
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 0 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (tamat)

III. Nama lengkap : **NESI binti DIN**

Tempat Lahir : Simpang Tebing

Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / Tahun 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Simpang Tebing,

Kec. Nibung, Kabupaten Musi

Rawas Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2017

Para terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk linggau, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 1 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;

Para Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **EDWAR ANTONI, S.H., RIKO SAPUTRA, S.H., AYUB ZAKARIA, S.H., ELVIS PRISLI, S.H., THOMAS ZUHRI ANTONI, S.H., MUSTIKA YANTO, S.H., ASUTRA ULESCO, S.H.** Advokat yang berkantor di Jl. Bukit Sulap RT.06 Kel.Wirakarya Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor 89/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tertanggal 27 Februari 2017 , Nomor Register perkara PDM -07/LLG/Ep.2/02/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa mereka terdakwa I. **TATIK BINTI RUSMAN**, terdakwa II. **MELIZA ALS ISA BINTI ARPAI** dan terdakwa III. **NESI BINTI DIN** secara bersama-sama dengan saksi Lina Binti Amir, saksi lin Binti Ahmad Yani, saksi Susi Susanti Binti Bah (masing-masing Berkas terpisah) saudari Mala Als Malok, saudari Riris Adi, saudari Eni Man Burut, saudari Mina, saudara Hen Als Ebok Bin Manan, saudara Marpin, saudara Aan Bin Mat Hasan, saudara Alen Bin Misran, saudara Misran, saudara Sili dan beberapa warga Desa Tebing Tinggi lainnya yang tidak diingat

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi nama-namanya (masing-masing DPO) pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Poros Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pihak PT. Lonsum Sei Kepayang Estate membongkar pondok yang mengatasnamakan warga Desa Tebing Tinggi dan Suku Anak Dalam (SAD) yang berada dilahan inti Divisi SKD PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan pihak PT. Lonsum Sei Kepayang Estate tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 13.00 WIB mereka terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Lina Binti Amir, saksi Iin Binti Ahmad Yani, saksi Susi Susanti Binti Bah (masing-masing Berkas terpisah) saudari Mala Als Malok, saudari Riris Adi, saudari Eni Man Burut, saudari Mina, saudara Hen Als Ebok Bin Manan, saudara Marpin, saudara Aan Bin Mat Hasan, saudara Alen Bin Misran, saudara Misran, saudara Sili dan beberapa warga Desa Tebing Tinggi lainnya yang tidak diingat lagi nama-namanya (masing-masing DPO) menghadang mobil Dump Truck dengan Nopol BG 8975 OU yang bermuatan sylinder hidrolic bucket becholoader milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate yang dikendarai oleh saksi Muhaimin Bin Slamet dan saksi Edi Mulyadi Bin Herman, sehingga membuat mobil Dump Truck tersebut terpaksa berhenti karena jalan poros Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara dihadang oleh mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya, setelah itu saksi Muhaimin Bin Slamet dan saksi Edi Mulyadi Bin Herman pergi menuju rumah Perangkat Desa Simpang Tebing untuk

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan dirinya dan meninggalkan mobil Dump Truck tersebut di jalan Poros Desa Tebing Tinggi, lalu mereka terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya langsung menggunakan kekerasan terhadap mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate dengan cara melemparkan batu dan kayu ke arah mobil Dump Truck tersebut, kemudian mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya juga mendorong mobil Dump Truck tersebut hingga terbalik;

Bahwa peran-peran mereka terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam melakukan pengrusakan mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Tatik Binti Rusman berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
2. Terdakwa II. Meliza Als Isa Binti Arpai berperan melempar batu secara berulang-ulang kali ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
3. Terdakwa III. Nesi Binti Din berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
4. Saksi Lina Binti Amir (Berkas terpisah) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
5. Saksi lin Binti Ahmad Yani (Berkas terpisah) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
6. Saksi Susi Susanti Binti Bah (Berkas terpisah) berperan melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saudari Mala Als Malok (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.-
8. Saudari Riris Adi (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
9. Saudari Eni Binti Man Burut (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
10. Saudari Mina (DPO) berperan melempar kayu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate.
11. Saudara Hendri Als Ebok Bin Manan (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan memukul mobil tersebut dengan kayu dan mendorongnya hingga terbalik.
12. Saudara Marpin (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
13. Saudara Aan Bin Mat Hasan (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.
14. Saudara Alen Bin Misran (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan memukul mobil tersebut dengan kayu dan mendorongnya hingga terbalik.
15. Saudara Misran (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan memukul mobil tersebut dengan kayu dan mendorongnya hingga terbalik.
16. Saudara Sili (DPO) berperan melempar batu ke arah mobil Dump Truck milik PT. Lonsum Sei Kepayang Estate, dan mendorongnya hingga terbalik.

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa I. TATIK BINTI RUSMAN, terdakwa II. MELIZA ALS ISA BINTI ARPAI dan terdakwa III. NESI BINTI DIN secara bersama-sama dengan saksi Lina Binti Amir, saksi lin Binti Ahmad Yani, saksi Susi Susanti Binti Bah (masing-masing Berkas terpisah) saudari Mala Als Malok, saudari Riris Adi, saudari Eni Man Burut, saudari Mina, saudara Hen Als Ebok Bin Manan, saudara Marpin, saudara Aan Bin Mat Hasan, saudara Alen Bin Misran, saudara Misran, saudara Sili dan beberapa warga Desa Tebing Tinggi lainnya (masing-masing DPO) tersebut maka PT. Lonsum Sei Kepayang Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 170 Ayat (1) KuHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 30 Maret 2017 Nomor Register Perkara PDM-07/LLG/Ep.2/02/2076 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **TATIK BINTI RUSMAN**, terdakwa II. **MELIZA ALS ISA BINTI ARPAI** dan terdakwa III. **NESI BINTI DIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pengerusakan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino warna hijau dengan Nopol BG. 8975 OU dalam keadaan rusak;

- 15 (lima belas) buah batu koral.

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara saksi Lina Binti Amir, Dkk.

(Berkas terpisah);

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri LubukLinggau telah menjatuhkan putusan tanggal 27 April 2017 Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **TATIK BINTI RUSMAN**, terdakwa II. **MELIZA ALS ISA BINTI ARPAI**, dan terdakwa III. **NESI BINTI DIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino warna hijau dengan Nopol BG 8975 OU dalam keadaan rusak.Dikembalikan kepada PT.Lonsum Sei Kepayang Estate;
- 15 (lima belas) buah batu koral.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 02 Mei 2017, berdasarkan akta banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Llg. yang dibuat oleh Sdr. Drs. Samsir,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 27 April 2017 Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing pada tanggal 05 Mei 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis hakim tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 27 April 2017 Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 27 April 2017 Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg. yang dimintakan banding serta membaca Berita Acara

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan terhadap barang sebagaimana yang didakwakan pada mereka terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan pada para terdakwa menurut Pengadilan Tinggi harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri, karenanya menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Para terdakwa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Para terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain (korban);

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nomor 133/Pid.B/ 2017/PN.Llg. tanggal 27 April 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada Para terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus jo. Pasal 170 ayat (1) KUHP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 27 April 2017, Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Llg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017**, oleh kami **HIDAYAT HASYIM.SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD ARSYAD**

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDUSIN,SH.,MH., dan **MOCH. MAWARDI,SH.,MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Mei 2017, Nomor : 89/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **19 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LAILA JUMIATI,SH.,MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **HUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.,MH.,** **HIDAYAT HASYIM.SH.,**

2. **MOCH. MAWARDI,SH.,MH.,**
PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIATI,SH.,MH.,

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.89/Pid/2017/PT.PLG.